



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 1821 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI
HILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf e angka 3 BAB II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknisi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota membentuk tim Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 238.a/PL.02.4-BA/1404/2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Panelis Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memenuhi kualifikasi sebagai berikut;
- a. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - b. Bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Rianti Subina



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1821 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN
2024

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAUE DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, SE, M.Si	Akademisi (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau)
2.	Prof. Dr. Ir. H. Deni Efizon, M.Sc	Akademisi (Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau)
3.	Prof. Dr. Junaidi, M.Hum	Akademisi (Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning)
4.	Dr. Muhammad Rawa El Amady, M.A	Akademisi (Dosen Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Lancang Kuning)
5.	Dr. Lisya Chairani, S.Psi., M.A	Akademisi (Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Rianty Subina

